



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 62/Pid.B /2013/PN.Wkb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

I. Nama lengkap : **MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS;**-----

Tempat lahir : Dutundara;-----

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / Tahun 1990;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Ndutundara, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi  
Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Tani; -----

II. Nama lengkap : **STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN;**-----

Tempat lahir : Dutundara;-----

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / Tahun 1993;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Ndutundara, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi  
Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Tani; -----

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Para terdakwa ditahan oleh;-----

• Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d. tanggal 25 Maret 2013;-----

diperpanjangoleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d. tanggal 4  
Mei 2013;-----

Hal.1 dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d. tanggal 21 Mei 2013;-----  
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d. tanggal 20 Juni 2013;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d. tanggal 12 Juli 2013;-----  
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d. tanggal 10 September 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 13 Juni 2013 No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 13 Juni 2013, tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa1 MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan terdakwa 2 STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa1 MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan terdakwa 2 STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (bulan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) karung kutulak;-----

Dikembalikan kepada saksi LUKAS LEKO REHI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2013, yaitu sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**-----

Bahwa terdakwa IMARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan terdakwa 2STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013, sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 atau Setidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Kebun Tanaman Kutulak milik LUKAS LEKO REHI di Billa Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau Setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil sesuatu berupa 1 (satu) ikat tanaman Kutulak yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban LUKAS LEKO REHI atau setidaknya milik orang lain Selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa I MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS mendatangi terdakwa 2 STEEANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk pergi mengambil kutulak di kebun milik korban LUKAS LEKO REHI. Setelah sepakat maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung berjalan menuju kebun milik korban dan sesampainnya di kebun milik korban maka terdakwa 1 langsung

Hal.3dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanjat pohon kutulak dan mengambil kutulak dengan cara memotong cabang-cabang pohon yang ada kutulaknya sedangkan terdakwa 2 memungut cabang-cabang pohon kutulak yang jatuh tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa 2. Kemudian setelah selesai memotong cabang-cabang pohon kutulak tersebut maka terdakwa 1 turun dari pohon dan membantu terdakwa 2 memungut dahan kutulak lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berjalan pulang dengan membawa dahan-dahan pohon yang ada kutulaknya tersebut. Dalam perjalanan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan korban dan korban yang melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa kutulak langsung bertanya kepada para terdakwa dengan mengatakan "kamu ambil dimana itu kutulak" dan para terdakwa menjawab "kami ambil dipinggir kebun" lalu korban langsung mengatakan itu kutulak milik saya dan korban langsung menangkap para terdakwa dan menyerahkan para terdakwa bersama kutulak milik korban tersebut pada Polisi;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHPidana;-----

**SUBSIDAIR:**-----

Bahwa terdakwa IMARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan terdakwa 2STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013, sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 atau Setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Kebun Tanaman Kutulak milik LUKAS LEKO REHI di Billa Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau Setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil sesuatu berupa 1 (satu) ikat tanaman Kutulak yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban LUKAS LEKO REHI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain Selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa I MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS mendatangi terdakwa 2 STEEANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk pergi mengambil kutulak di kebun milik korban LUKAS LEKO REHI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah sepakat maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung berjalan menuju kebun milik korban dan sesampainnya di kebun milik korban maka terdakwa 1 langsung memanjat pohon kutulak dan mengambil kutulak dengan cara memotong cabang-cabang pohon yang ada kutulaknya sedangkan terdakwa 2 memungut cabang-cabang pohon kutulak yang jatuh tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa 2. Kemudian setelah selesai memotong cabang-cabang pohon kutulak tersebut maka terdakwa 1 turun dari pohon dan membantu terdakwa 2 memungut dahan kutulak lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berjalan pulang dengan membawa dahan-dahan pohon yang ada kutulaknya tersebut. Dalam perjalanan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dsngan korban dan korban yang melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 mernbawa kutulak langsung bertanya kepada para terdakwa dengan mengatakan "kamu ambil dimana itu kutulak" dan para terdakwa menjawab "kami ambil dipinggir kebun" lalu korban langsung mengatakan itu kutulak milik saya dan korban langsung menangkap para terdakwa dan menyerahkan para terdakwa bersama kutulak milik korban tersebut pada Polisi;-----

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

## 1. Saksi LUKAS LEKO REHI:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah mengambil Kutulak;-----
- Bahwa Kutulak tersebut milik saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 15.00 wita bertempat dikebun tanaman kotalak milik saksi

Hal.5dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Billa, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba

Barat Daya;-----

- Bahwa saksi lihat sendiri pada saat kejadian;-----
- Bahwa saksi lihat para terdakwa mengambil kutulak milik saksi dan saksi lihat para terdakwa turun dari pohon;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kutulak milik saksi pakai parang;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kutulak sebanyak 4 (empat) kilo;-----
- Bahwa kutulak tersebut melekat dikayu maka bisa diikat;-----
- Bahwa selain saksi, ada yang lihat yaitu Markus Wora Mahedok, Thomas Tari Wungo, Martha Bora Kaka, dan Perpetuah Pati Wora;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi mau buang air, kemudian saksi lihat para terdakwa ambil kutulak dan terdakwa I Markus Muda Tondo gertak saksi dengan parang;-----
- Bahwa saksi menanam kutulak untuk dijual ditoko;-----
- Bahwa kutulak saksi sering hilang, namun baru kali ini tertangkap pelakunya;-----
- Bahwa harga kutulak kalau dijual Rp. 70.000,- per kilo gram;-----
- Bahwa kutulak yang diambil berjumlah 140 (seratus empat puluh) batang;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kutulak tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

## 2. Saksi MARKUS WORA MAHEDOK:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah mengambil Kutulak;-----
- Bahwa Kutulak tersebut milik saksi LUKAS LEKO REHI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 15.00 wita bertempat dikebun tanaman kutulak milik saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS LEKO REHI di Billa, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar,  
Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

- Bahwa saksi lihat sendiri pada saat kejadian dan saksi ikut menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa saksi lihat para terdakwa mengambil kutulak milik saksi dan saksi lihat para terdakwa turun dari pohon;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kutulak sebanyak 4 (empat) kilo;-----
- Bahwa kutulak tersebut melekat dikayu maka bisa diikat;-----
- Bahwa kutulak yang diambil berjumlah 140 (seratus empat puluh) batang;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kutulak tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 3. Saksi THOMAS TARI WUNGO:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah mengambil Kutulak;-----
- Bahwa Kutulak tersebut milik saksi LUKAS LEKO REHI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 15.00 wita bertempat di kebun tanaman kutulak milik saksi LUKAS LEKO REHI di Billa, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri pada saat kejadian dan saksi ikut menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa saksi lihat para terdakwa mengambil kutulak milik saksi dan saksi lihat para terdakwa turun dari pohon;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kutulak sebanyak 4 (empat) kilo;-----
- Bahwa kutulak tersebut melekat dikayu maka bisa diikat;-----

Hal.7 dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kutulak yang diambil berjumlah 140 (seratus empat puluh) batang;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kutulak tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 4. Saksi MARTHA BORA KAKA:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah mengambil Kutulak;-----
- Bahwa Kutulak tersebut milik saksi LUKAS LEKO REHI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 15.00 wita bertempat di kebun tanaman kutulak milik saksi LUKAS LEKO REHI di Billa, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri pada saat kejadian dan saksi ikut menangkap para terdakwa;-----
- Bahwa saksi lihat para terdakwa mengambil kutulak milik saksi dan saksi lihat para terdakwa turun dari pohon;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kutulak sebanyak 4 (empat) kilo;-----
- Bahwa kutulak tersebut melekat dikayu maka bisa diikat;-----
- Bahwa kutulak yang diambil berjumlah 140 (seratus empat puluh) batang;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kutulak tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 5. Saksi PERPETUAH PATI WORA:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah mengambil Kutulak;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutulak tersebut milik saksi LUKAS LEKO REHI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 15.00 wita bertempat di kebun tanaman kutulak milik saksi LUKAS LEKO REHI di Billa, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada saat kejadian sementara panen saksi dengan teriakan saksi ketempat teriakan tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kutulak sebanyak 4 (empat) kilo;-----
- Bahwa kutulak tersebut melekat dikayu maka bisa diikat;-----
- Bahwa kutulak yang diambil berjumlah 140 (seratus empat puluh) batang;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kutulak tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1. Terdakwa I. MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS:

- Bahwa benar terdakwa mengambil kutulak untuk dijual ke pasar dan beli makan;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kutulak sebanyak 4 (empat) kilo gram;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kutulak tersebut dengan cara tebas dengan parang;-----
- Bahwa kutulak yang diambil tersebut dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung;-----
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil kutulak;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil kutulak tersebut;-----

## 2. Terdakwa II. STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN:

Hal.9 dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil kutlak untuk dijual ke pasar dan beli makan;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kutlak sebanyak 4 (empat) kilo gram;----
- Bahwa terdakwa mengambil kutlak tersebut dengan cara tebas dengan parang;-----
- Bahwa kutlak yang diambil tersebut dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung;-----
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil kutlak;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil kutlak tersebut;----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ikat cabang-cabang tanaman kutlak yang berisi kutlak yang jumlahnya ada 140 (seratus empat puluh) cabang-cabang tanaman kutlak, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnyaterhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan, akan dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut;-----

**PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**-----

**SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana pokoknya yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“mengambil suatu barang”;-----

3.

Unsur-----

“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Hal.11 dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Unsur-----

“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut;-----

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan<sup>2</sup> (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN sebagai para terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya masing-masing telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## **Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum bahwapada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013, sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I.MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan terdakwa II.STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN telah mengambil sesuatu berupa 1 (satu) ikat cabang-cabang tanaman kutlak yang berisi kutlak yang jumlahnya ada 140 (seratus empat puluh) bertempat di Kebun Tanaman Kutulak milik saksi LUKAS LEKO REHI di Billa, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

### **Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti bahwa 1 (satu) ikat cabang-cabang tanaman kutlak yang berisi kutlak yang jumlahnya ada 140 (seratus empat puluh) cabang-cabang tanaman kutlak adalah seluruhnya milik saksi LUKAS LEKO REHI dan bukan milik para terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

### **Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en*

Hal.13dari17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wetens) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang telah diuraikan diatas, baik berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui perbuatannya, maka terbukti bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ikat cabang-cabang tanaman kutlak yang berisi kutlak yang jumlahnya ada 140 (seratus empat puluh) tersebut tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban LUKAS LEKO REHI, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanaman kutlak tersebut adalah untuk dijual dan dibeliakan makanan, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi korban, dan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;-----

### **Ad. 5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":-----**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara bersekutu oleh dua orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa I.MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS dan terdakwa II.STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN mengambil tanaman kutlak tersebut secara bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan primair Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi terdakwa, serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal.15 dari 17 | Putusan No. 62/Pid.B/2013/PN.Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ikat cabang-cabang tanaman kutlak yang berisi kutlak yang jumlahnya ada 140 (seratus empat puluh) cabang-cabang tanaman kutlak, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa 1. **MARKUS MUDA TONDO Alias MARKUS** dan terdakwa 2. **STEFANUS TANGGU RAYA Alias STEFEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) ikat cabang-cabang tanaman kutlak yang berisi kutlak yang jumlahnya ada 140 (seratus empat puluh) cabang-cabang tanaman kutlak;-----

dikembalikan kepada saksi LUKAS LEKO REHI;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013**, oleh kami :  
**PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<b><u>SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.</u></b>	<b><u>PUTU WAHYUDI, SH.</u></b>
<b><u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u></b>	
PANITERA PENGANTI,	
<b><u>BARA SIDIN</u></b>	